

Masyarakat Majemuk di Indonesia

“upaya memahami istilah Indigenous and Tribal Peoples”

Oleh: Erwina Wahyu Hindarti

I. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman suku, adat istiadat, dan bahasa. Oleh karena keanekaragaman tersebut, Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan heterogen. Walaupun memiliki keanekaragaman, namun hal tersebut tidak menjadikan suatu perbedaan tetapi menjadikan Indonesia tetap bersatu. Hal ini sesuai dengan pandangan Mpu Tantular dengan ajarannya yaitu *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa* yang berarti menggambarkan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama dan aliran falsafah di dalamnya tetapi tetap dalam persatuan dan kesatuan bangsa.¹

Ketika Belanda memasuki wilayah Indonesia dan melakukan penjajahan di semua wilayah, keanekaragaman tersebut tidak menjadikan sebuah perpecahan walaupun Belanda menerapkan politik “*divide et impera*”. Demikian pula ketika Pemerintahan Belanda membagi masyarakat ke dalam tiga golongan yang kemudian dikenal dengan golongan Eropa (Belanda dan kulit putih), golongan Timur Tengah (Cina dan Arab atau lainnya) dan golongan pribumi atau Bumiputera.

Pembagian golongan ini menjadikan bangsa Indonesia tetap bersatu untuk melawan Belanda.

Jika menilik dari pengelompokannya maka manusia dapat dibagi berdasarkan jenis kelamin, adat istiadat, bahasa, ras, dan agama. Selain itu secara yuridis formal manusia dapat dikelompokkan dalam kategori warganegara dan warganegara asing. Apabila berbicara tentang warganegara maka akan bersinggungan langsung dengan istilah bangsa dan negara. Apabila konsep bangsa dibahas maka konsep yang muncul adalah suku bangsa dan ras.²

Oleh karena itulah berdasarkan keanekaragaman budaya dan bahasa, Indonesia memiliki konsep masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat-negara yang terwujud sebagai hasil dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional menjadi sebuah bangsa dalam wadah yang disebut dengan negara.³

Tahun 1908 merupakan awal terbentuknya gerakan pemuda yang berdasarkan kesukuan, seperti Jong Sumatera, Jong Sulawesi, Jong Jawa Barat dan sebagainya yang menuntut kemerdekaan seluruh wilayah Indonesia melalui gerakan kesukuan tersebut. Hal ini berarti bahwa penjajahan harus dihapuskan dari seluruh wilayah Indonesia.

¹ Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hal.13

² Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2004, hal.....

³ Parsudi Suparlan, Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme, Jurnal Nasion, Vol. 1, Jakarta, 2004, hal. 1

Namun menyadari bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang paling utama untuk memerangi penjajahan maka disepakati bahwa perjuangan melawan penjajahan harus dalam sebuah ikatan yang kuat dan tidak ada perbedaan dalam bentuk apapun. Hal tersebut sebagaimana diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa perjuangan membela tanah air yang berdasarkan kesukuan dihapuskan. Yang ada hanyalah semangat keanekaragaman untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, maka kemerdekaan itu berarti kemerdekaan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dengan demikian berarti tidak ada lagi wilayah Indonesia yang terjajah, dan tidak ada lagi suku adat yang tidak merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hak yang paling asasi di bumi Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia adalah anugerah terindah bagi negeri tercinta yang harus dipertahankan sebagaimana pandangan Mpu Tantular dengan ajarannya "*Bhinneka Tunggal Ika*".

Namun kemajemukan tersebut saat ini menjadi terusik dengan usulan untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 169 mengenai *indigenous and tribal people*. Konvensi ILO ini mengatur mengenai perlindungan bagi *indigenous people*. Sebagaimana diketahui oleh semua pihak bahwa kelompok *indigeneous people* di Indonesia diakui keberadaannya sebagaimana diucapkan dalam sambutan Presiden RI pada peringatan hari *Indigenous People* Tahun 2006 di Taman Mini Indonesia Indah.

Jika kita membuka kamus, maka istilah "*indigenous people*" diartikan sebagai penduduk pribumi.

Penduduk pribumi adalah penduduk asli negara tersebut yang harus mendapat perlindungan sebagaimana halnya suku bangsa Aborigin di Australia, atau suku Indian Inca di Amerika, atau suku bangsa berkulit hitam di Afrika. Dengan demikian jika istilah *indigenous people* diterapkan di Indonesia maka sesungguhnya yang disebut dengan *indigeneous* di Indonesia adalah golongan Bumiputera yang tidak lain adalah suku bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan mendiami seluruh wilayah Indonesia namun tetap dalam persatuan dan kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Memahami kelompok *indigenous* di Indonesia, berarti kita harus melihat bahwa masyarakat Indonesia adalah corak masyarakat majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika, dan penekanannya terletak pada suku bangsa yang mengacu pada kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing yang diatur secara administratif oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahkan sebelum adanya pemerintah jajahan Hindia Belanda, masyarakat suku bangsa tersebut sudah terlebih dahulu ada dan hidup dalam wilayah masyarakat suku bangsa yang berpedoman pada kebudayaan suku bangsanya masing-masing yang saling mengakui dan diakui mengenai keberadaannya. Hak masyarakat tersebut atas wilayah adat merupakan tempat sumber daya sekaligus hak ulayat mereka dengan anggota suku bangsa yang berdekatan.

Demikian pula ketika pada tahun 2007, istilah "Masyarakat Hukum Adat" diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan definisi dari *indigenous people*. Hal ini menjadi sangat berbeda sekali apabila kita memahami antara masyarakat hukum adat, *indigenous people* dan masyarakat majemuk di Indonesia.

II. Masyarakat Majemuk di Indonesia

Masyarakat majemuk di Indonesia adalah masyarakat yang memiliki berbagai keanekaragaman suku adat, budaya dan bahasa. Penekanan keanekaragaman tersebut tetap mengacu pada kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat suku bangsa dengan masing-masing kebudayaannya, yang dipersatukan dan diatur secara administratif oleh pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sebelum ada NKRI dan bahkan sebelum pemerintahan jajahan Jepang dan pemerintahan jajahan Hindia Belanda, suku bangsa tersebut sudah ada dan masing-masing hidup dalam wilayah-wilayah masyarakat dengan berpedoman pada kebudayaan suku bangsanya masing-masing yang saling mengakui dan diakui mengenai keberadaannya dan hak masing-masing masyarakat tersebut atas wilayah adat yang merupakan tempat sumber-sumber daya dan hak ulayat mereka.⁴

Masyarakat majemuk di Indonesia terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam (kebhinekaan) yang sudah ada sejak zaman Melayu Polynesia sebagai akibat dari berbeda-beda asal keturunan,

tempat kediaman, alam lingkungan, dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara. Jadi masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia saat ini berasal dari suku bangsa Melayu Polynesia.

Ciri utama dari sebuah masyarakat majemuk adalah adanya sistem nasional yang mempersatukan masyarakat-masyarakat suku bangsa. Pemersatuan tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara paksa (*by force*). Ciri lainnya adalah bahwa corak kebudayaan dan perkembangan kebudayaan masing-masing masyarakat suku bangsa tidaklah sama, antara lain potensi dalam kesuburan tanah, perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu masyarakat majemuk di Indonesia sangat beragam disebabkan karena perbedaan wilayah dan hak ulayatnya.

Terkait dengan istilah masyarakat majemuk di Indonesia, maka perlindungan bagi masyarakat adat telah diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Komunitas Adat Terpencil. Dalam peraturan nasional tersebut yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan layanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil yaitu :

- a. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;

⁴ Parsudi Suparlan, *ibid*, hal. 2

d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi sub sistem; e. peralatan dan teknologinya sederhana; f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan g. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik. Selain istilah komunitas adat terpencil maka dikenal pula istilah masyarakat hukum adat untuk menunjukkan kemajemukan tersebut. Memang sangat sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan <i>indigenous people</i> sesuai dengan kondisi historis Indonesia. Demikian pula ketika Mahkamah Konstitusi memberikan definisi <i>indigenous people</i> sebagai masyarakat hukum adat. Hal tersebut sangat berbeda sekali antara <i>indigenous people</i> dan masyarakat hukum adat. Jika di dalam kamus bahasa Inggris, <i>indigenous pople</i> adalah penduduk pribumi maka yang dimaksud masyarakat hukum adat (MaHA) adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.⁵ Dari pengertian masyarakat hukum adat terdapat kurang lebih 5 unsur yaitu : 1. Ada komunitas manusia yang merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan (geneologis) dan/atau wilayah (territorial);	2. Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka; 3. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial; 4. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal/didukung oleh kelompoknya; 5. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka; dan 6. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri. Jenis dan sifat masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam, sehingga tidak ada definisi tunggal mengenainya. Sebagai contoh, di Sumatera Barat yang dimaksud dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah unit pemerintahan "nagari" dan bukan aktivitas-aktivitas hukum adat sehari-hari di luar konteks unit organisasi masyarakat hukum sebagaimana dijumpai di daerah-daerah lain seperti Jawa dan Bali. Istilah tribal dan indigeneous people sesungguhnya berbeda dengan konsepsi Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut maka tidaklah sama apa yang dimaksud dengan <i>indigenous people</i> dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum Adat dapat dikategorikan atas tiga, yaitu :⁶ a. <i>Geneologis</i> yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atas azas kedarahan.
--	---

⁵ Dominikus Rato Pengantar Hukum Adat, ibid, hal. 107

⁶ Ibid, hal. 114

Mereka merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini bersumber dari suatu ikatan menurut garis leluhur kewangsaan. Dengan kata lain seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat, karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari suatu leluhur yang sama atau tunggal leluhur. Oleh karena itu, hukum adat atau aturan-aturan hukum adat yang diturunkan oleh leluhur itu. Nilai-nilai, azas-azas dan norma-norma yang diwariskan oleh para leluhur ini dipandang sebagai sesuatu yang wajib dijalankan dan ditegakkan.

- b. *Territorial* yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian kedaerahan. Mereka merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini terikat oleh atau berasal dari daerah yang sama atau terikat oleh tempat tinggal yang sama. Dengan demikian, terdapat ikatan emosional yang sangat erat antara manusia sebagai penghuni atau penduduk dengan wilayah atau tanah tempat tinggalnya. Dalam hal keadaan ini berlaku azas teritorialitas atau azas kewilayahan. Ikatan emosional dengan tanah menjadi azas yang sangat kuat dan menentukan.
- c. *Territorial-geneologis* yaitu gabungan antara kedarahan dan kedaerahan. Azas ini sudah sangat jarang walaupun kemungkinannya masih dapat dijumpai di beberapa wilayah pedesaan di pedalaman Kalimantan, Irian dan Sumatera atau Nusa Tenggara. Oleh karena faktor modernisasi, teknologi baik transportasi dan informasi yang paling mungkin dan memiliki potensi berkembang adalah azas teritorialitas dan geneologis atau geneologis – teritorialitas.

Secara normative, pengakuan, perlindungan hukum terhadap hak-hak azasi manusia, termasuk mereka yang hidup sebagai dan di dalam anggota masyarakat hukum adat, mengandung arti bahwa negara wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dinyatakan di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea IV, bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

III. *Indigenous and Tribal Peoples*

Akhir-akhir ini isu mengenai penduduk pribumi atau lebih dikenal dengan istilah *indigenous people* menjadi hangat diperbincangkan ketika sekelompok organisasi yang peduli terhadap kelompok masyarakat adat mencoba untuk melindungi keberadaan mereka melalui pengesahan Konvensi ILO Nomor 169.

Untuk lebih mencermati apa yang dimaksud dengan *indigenous people* sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi ILO Nomor 169 maka kita dapat menjabarkan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan Konvensi tersebut.

Konvensi ILO No. 169 disahkan pada Sidang Ketenagakerjaan Internasional (*International Labour Conference/ILC*) ke-76, Tahun 1989 yang merupakan penyempurnaan dari Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957. Hal yang mendasar mengapa Konvensi ini ditetapkan adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi penduduk asli yang tertindas dan kemudian termarginalisasi akibat kolonialisasi Eropa di Amerika, Asia Pasifik

dan Afrika yang dilaksanakan secara besar-besara sehingga akan menghilangkan penduduk asli seperti suku-suku Indian di Benua Amerika, suku Aborigin di Australia, dan Suku Maori di New Zealand. Oleh karena itu penyusunan Konvensi ILO Nomor 169 bertujuan untuk mengintegrasikan kelompok tribal and indigenous people yang terpinggirkan akibat kolonisasi ke dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan mereka hak-hak sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya serta perlakuan khusus.

Selain pengintegrasian tersebut, maka perlindungan kepada *indigenous people* sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi ILO Nomor 169 adalah didasarkan pada penghargaan kebudayaan *indigenous people*, cara hidup mereka yang berbeda, dan tradisi serta kebiasaan mereka. Perlindungan tersebut juga didasarkan pada kepercayaan bahwa *indigenous people* memiliki hak untuk terus hidup dengan identitas mereka sendiri dan hak untuk menentukan cara dan langkah perkembangan mereka.⁷

Konvensi ILO Nomor 169 tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan *indigenous people*. Konvensi ini hanya menjelaskan bahwa konvensi ini berlaku untuk :

a. *Tribal people* (suku adat) yang berdiam di negara-negara merdeka, dimana kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian lain di negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruhnya atau sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum atau peraturan tersebut.

b. Masyarakat yang berdiam di negara merdeka, yang dianggap sebagai *indigenous people* berdasarkan catatan tentang garis keturunan mereka dari populasi yang tinggal di negara itu, atau suatu daerah geografis di mana negara itu terletak, pada saat terjadi pendudukan atau kolonisasi atau didirikannya batas-batas negara saat ini dan yang tanpa tergantung pada status hukumnya, mempertahankan sebagian atau keseluruhan dari lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan pasal 1 Konvensi tersebut maka unsur-unsur *tribal people* meliputi :⁸

- Gaya hidup tradisional;
- Kebudayaan dan cara hidup yang berbeda dari populasi nasional. Misalnya dalam cara penghidupan mereka, bahasa, adat dan sebagainya;
- Memiliki organisasi sosial dan adat serta hukum tradisional.

Sedangkan unsur-unsur penduduk asli meliputi :

- Gaya hidup tradisional;
- Kebudayaan dan cara hidup yang berbeda dari populasi nasional. Misalnya dalam cara penghidupan mereka, bahasa, adat dan sebagainya.
- Memiliki organisasi sosial dan lembaga politik;
- Hidup dalam sejarah keberlanjutan di daerah tertentu atau sebelum orang lain "menginvasi" atau datang ke daerah tersebut.

⁷ Panduan Konvensi ILO Nomor 169 : Masyarakat Hukum Adat, ILO Jenewa, 2003, hal. 13

⁸ Ibid, hal 15

Isu pokok Konvensi ini mengatur permasalahan :

1. Hak kepemilikan lahan/wilayah dan sumber-sumber alam dan sumber daya manusia yang terkandung di dalamnya (*land*);

Bahwa suku adat dan penduduk asli memiliki hubungan istimewa dengan tanah. Konsep tanah biasanya mencakup keseluruhan wilayah yang mereka gunakan termasuk hutan, sungai, gunung dan laut, baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan. Oleh karena itu tanah adalah tempat tinggal mereka yang telah didiami selama beberapa generasi dan memerlukan perlindungan. Selain tanah maka sistem pengetahuan masyarakat adat memungkinkan untuk menggunakan, mengelola dan melindungi sumber daya alam di tanah mereka.

Prinsip yang paling dasar dari Konvensi ILO Nomor 169 menyatakan bahwa *indigenous people* tidak boleh dipindahkan dari tanah mereka. Relokasi tersebut hanya boleh dilakukan sebagai tindakan yang bersifat pengecualian dan tidak bisa dihindari. Relokasi tersebut diperbolehkan setelah kelompok *indigenous people* memperoleh informasi yang jelas dan tepat mengenai rencana relokasi tersebut dan setelah itu perlu mendapat persetujuan dari kelompok *indigenous people*.⁹

2. Rekrutmen dan kondisi ketenagakerjaan (*recruitment and condition of employment*), termasuk perlindungan, pengupahan (hak dan kewajiban);

- a. hal ini telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dimana didalamnya telah diatur hal-hal yang menyangkut tata cara rekrutmen dalam hal memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di sektor industri maupun sektor lainnya. Dalam hal rekrutmen tidak ada perbedaan dari sisi etnis maupun dari sisi keyakinan, termasuk setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan diseluruh Indonesia.

- b. dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia telah diatur secara rinci dalam UU No. 13 tahun 2003 (Bab X Pasal 67 s/d 101) dan peraturan pelaksanaan lainnya. Selain itu dalam hal jenis pekerjaan tertentu dilakukan perjanjian tersendiri terkait dengan perlindungan tenaga kerja.

Perlindungan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 meliputi perlindungan terhadap penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan.

3. Pelatihan kejuruan, kerajinan tangan dan industri di daerah pedesaan (*vocational training, handicrafts and rural industries*) harus memperhatikan kondisi ekonomi, sosial budaya dan teknologi tradisional serta karakteristik masyarakat. Beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam program pelatihan ketrampilan yaitu ¹⁰:

⁹ Ibid, hal. 37-51

¹⁰ Ibid, hal. 61

- Pelatihan harus didasarkan pada karakteristik khusus mereka;
- Pelatihan harus memenuhi kebutuhan mereka;
- Pelatihan harus produktif dan membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi;
- Kelompok indigenous people harus dilibatkan di semua tahapan dari rancangan program sampai kepada penerapan dan evaluasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan bidang ketenagakerjaan maka dalam pelatihan tenaga kerja dinyatakan bahwa :

- a. tidak ada pembedaan terhadap etnis tertentu sepanjang jenis pelatihan tersebut dapat diikuti yang bersangkutan.
- b. pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK berorientasi kepada peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja, yang diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, dan etnis boleh mengikuti program pelatihan kerja sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan tidak boleh dilakukan diskriminasi terhadap siapapun yang akan mengikuti pelatihan kerja.

4. Jaminan sosial dan kesehatan (***social security and health***) yang mencakup seluruh anggota masyarakat dengan tetap memperhatikan pemeliharaan kesehatan tradisional;

Jaminan sosial tenaga kerja telah diatur dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengatur 4 (empat) program yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

5. Pendidikan dan peralatan komunikasi (***education and means of communication***) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan tetap memperhatikan latar belakang, pengetahuan dan teknologi, sistem nilai dan aspirasi sosial ekonomi dan budaya.
6. Hubungan dan kerjasama lintas batas (***contacts and co-operation across borders***) termasuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan spiritual serta lingkungan.

IV. Kesimpulan :

1. Indonesia memiliki keanekaragaman suku, adat istiadat, budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang merupakan salah satu faktor kekayaan negara. Oleh karena itu corak keanekaragaman tersebut harus tetap dipertahankan dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Keanekaragaman tersebut yang merupakan kemajemukan harus tetap menyatukan bangsa Indonesia dalam prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*.

Oleh karena itu di Indonesia tidak mengenai istilah penduduk pribumi (<i>indigenous people</i>) namun yang ada adalah keanekaragaman suku adat beserta adat istiadat. 3. Negara memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat adat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, Pasal 18B ayat 2 : "bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang".	4. Memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat adat di Indonesia yang bercirikan "kemajemukan" serta mempertimbangkan latar belakang penyusunan Konvensi ILO Nomor 169, maka pengesahan Konvensi ILO Nomor 169 tidak sesuai dengan situasi di Indonesia khususnya pengertian <i>indigenous people</i> tidak sama dengan istilah masyarakat hukum adat atau Komunitas Adat Terpencil. ***** <u>Daftar Pustaka</u> 1. Parsudi Suparlan, Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme, Jurnal Nasion, Vol. 1, Jakarta, 2004 2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2004 3. Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009 4. Panduan Konvensi ILO Nomor 169 : Masyarakat Hukum Adat, ILO Jenewa, 2003.
--	--